

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG AYAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.

JURIDICAL REVIEW OF LIABILITY OF A FATHER TO SON GOING AFTER DIVORCE BY COMPILATION OF ISLAMIC LAW

Firli Rasharendi, Sugijono, Ikarini Dani Widiyanti
 Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Dalam suatu peraturan perundang-undangan banyak menjelaskan aturan hukum mengenai pemeliharaan anak yang berkaitan dengan terjadinya suatu perceraian, tetapi setelah terjadinya suatu perceraian tidak berhenti disitu saja dari kewajiban seorang ayah dalam membiayai anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang hingga anak tersebut dewasa, yang masih dinilai kurang dalam menjelaskan suatu hukum yang berkaitan dengan perceraian tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan adanya suatu tindakan atas kelalaian seorang ayah yang dalam hal ini menyangkut mengenai pemeliharaan anak ketika terjadinya perceraian, oleh karena itu harus direncanakan dan ditentukan biaya pemeliharaan tersebut oleh mantan suami dan istri tersebut sehingga dapat memudahkan dalam penentuan pembagian hak atas pemeliharaan tersebut.

Kata Kunci : Perceraian, Kewajiban, Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

In a lot of legislation to explain the rules of law concerning child maintenance associated with the occurrence of a divorce, but after the occurrence of a divorce does not stop there from the obligation of a father to finance their children in meeting their needs to grow and grow until the child is mature , which is still considered less in explaining a is law related to the divorce. This shows the impossibility of the existence of an act of negligence in the case of a father who is concerned about the maintenance of the child when the divorce, therefore, must be planned and maintenance costs are determined by the ex-husband and wife so as to facilitate the determination of the distribution rights to maintenance.

Keywords: Divorce , Obligation , Compilation of Islamic law .

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial, dimana tidak dapat hidup sendiri tanpa bergantung dengan manusia lain, meskipun pada awalnya ia telah lahir seorang diri. Manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa “perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal”.^[1]

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah merupakan suatu model kesempurnaan keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.^[2]

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974.

Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Oleh karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang. Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang yang merupakan idaman bagi setiap pasangan suami isteri merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Perbedaan-perbedaan dalam pernikahan sering menimbulkan perselisihan antar suami isteri. Munculnya berbagai permasalahan dalam pernikahan, seperti perselingkuhan, masalah anak, masalah ekonomi juga dapat mengguncangkan sebuah pernikahan. Saat pernikahan mulai terguncang, pasangan suami isteri dihadapkan pada dua keputusan sulit, yaitu tetap mempertahankan pernikahan atau bercerai. Perceraian dipilih saat pasangan suami isteri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan mereka. Perceraian ini tentu saja akan mengubah kehidupan suami isteri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan tersebut di pandang perlu untuk dikaji dalam suatu permasalahan yang ada melalui karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah terjadi perceraian menurut KHI ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wali apabila seorang ayah tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukumnya terhadap anak setelah terjadi perceraian?

1.3 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.^[3] Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang

akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen–dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur–literatur ilmiah, buku–buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.

1.3.5. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argu-mentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argu-mentasi yang telah dibangun dalam ke-simpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

2.1 Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Ketika perceraian terjadi tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Bahder John Nasution dan Sriwarjiyati “Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”. [4]

Didasarkan pada pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Ketika jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, berikut adalah akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan rencana-rencana keuangan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak jika sudah ada putusan dalam perceraian;[5]

1. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.[6]
 - b. Apabila kemudian pemegang hak hadhanah itu ternyata tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.[7]
 - c. Dalam hal ini bapak tetap harus menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya tersebut sekurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).[8]
 - d. Setelah terjadi perceraian istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.
2. Dalam acuannya ketika terjadi perceraian, dalam pembagian harta gono-gini, perihal pembiayaan anak

pasca terjadinya perceraian (baik dalam hukum positif maupun hukum islam) maka tidak ada “letak khusus” dalam biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono-gini. Dari kedua peraturan perundang-undangan di atas sudah sangat jelas, bahwasannya ketika terjadinya kewajiban tersebut dalam hal pembiayaan anak ada pada pihak bapak, dan dalam hal ini ibu dapat memikul biaya tersebut jika kenyataannya bapak tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut (misalnya tidak ada penghasilan tetap). Ketika harta gono-gini telah dibagi, sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

3. Untuk pembagian biaya anak itu sendiri meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya patungan untuk melihat kenyataannya ketika si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.
5. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah.
6. Dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak yang dilakukan oleh mantan suami dan istri. Jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga jika seorang ayah tersebut sudah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.^[9] Bahwa negara juga menegaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian.

Ketika sudah bercerai masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh dan berkembang anaknya baik jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak sungguh-sungguh diperhatikan, maka dapat membahayakan kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak sepenuhnya memperdulikan anak-anaknya.

Begitu juga yang tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab

yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik.

Soemiyati menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam selaras dalam mengatur akibat hukum perceraian terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak, karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan adalah tanggung jawab suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu tidak ada jeleknya tanggung jawab ini diambil alih oleh si ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri.^[10]

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk hidupnya. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut. Bila dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya yang menunggak maka hak nafkahnya gugur, karena anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai dirinya sendiri akan tetapi jika anak tersebut tidak memiliki dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.^[11]

Baik setelah melakukan perceraian kedua orang tua juga masih melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emosional intelligence*), dan spritual (*spiritual intelligence*). Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya dan menghargai potensi anak dengan mencerminkan sikap kasih dan sayang.^[12]

Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan hadhanah, baik bapak maupun ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat dari adanya pelanggaran ke-wajiban *hadhanah*, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai dalam memenuhi tugas-tugas dari kewajibannya tersebut.

[13] Dan orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[14]

Sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim, hal ini bisa disamping apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.[15]

Ketika orang tua yang telah melakukan suatu perceraian yang telah diputus oleh pengadilan serta hak asuh dari anak-anaknya tersebut sampai anak tersebut telah mumayyiz atau sudah mencapai umur 18 tahun, maka si anak tersebut untuk berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya.

Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak hadhanah tersebut dan nafkah anak, maka pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan pasal 156 huruf (a), (b), dan (d). dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.[16]

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, apabila ibu saja yang ikut merawat atau membebaskan semua tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak tersebut setelah terjadi perceraian, ayah juga berkewajiban ikut mendidik anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak.

Hilaman Hadikusuma menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat menjalankan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.[17]

Perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua sangat penting dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang,

pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu pada pembinaan kejiwaan atau rohani si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan membacakan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam bab X mulai pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum islam yang berdasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata kepentingan anak. Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara bekas suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 sub c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk undang-undang bermaksud agar bekas istri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya harus berpikir masak-masak akan akibat-akibatnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadhanah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian suami istri, maka istrilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya..

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Wali Bila Seorang Ayah Tidak Lagi Menjalankan Tanggung Jawab Hukumnya Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian.

Dalam pemberian nafkah terhadap anaknya setelah terjadi perceraian kadangkala seorang ayah sering lalai, yang sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Apabila perceraian yang dilakukan oleh PNS pria sudah tidak berhak penuh atas gajinya, disitu ada hak istri dan anak, hak PNS hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut istri atau 1/2 jika tidak memiliki anak.[\[18\]](#)

Apabila perceraian yang sudah di putus oleh pengadilan maka siapa saja yang mengajukan hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjaga, memelihara anaknya, baik itu ibu atau ayahnya. Setelah putusnya suatu perceraian baik itu ibu atau ayahnya diberikan hak yang sama untuk setiap saat menemui atau berkomunikasi sesuai yang telah di atur jadwalnya sedemikian rupa, sehingga pembagian hak asuhnya tersebut sama rata dan si anak tetap merasakan kasih sayang kedua orang tuanya.

Hak asuh atau pemeliharaan anak tetap pada ibunya, dengan kewajiban mengasuh atau memelihara anaknya sendiri, bukan di asuh oleh orang lain, termasuk orang tua si ibu. Jika hal demikian, maka ayahnya dengan senang hati untuk memelihara atau mengasuh anak-anaknya tersebut. Apabila pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak, untuk anak tersebut berhak memilih ikut siapa baik itu ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.[\[19\]](#)

Walaupun tidak perlu dilegalkan, karena apabila seorang ayah ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada letak tanggung jawab seorang ayah yang harus menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.[\[20\]](#) Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa. Si Ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila seorang ayah telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Kekuasaan orang tua dapat di cabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ini:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

- b. Ia berkelakuan sangat buruk.

Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk membiayai, memelihara, dan melindungi anak-anaknya.

Dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Merujuk pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sering kali dalam kenyataannya orang tua yang mendapatkan kuasa asuh ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan kuasa asuh juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi tidak jelas. Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penetapan wali oleh hakim untuk meneruskan pembiayaan dan pemeliharaan bagi anak yang masih dibawah umur tersebut.

Dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perwalian. Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Di tegaskan pada pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hal yang terpenting mengenai kewajiban wali adalah sebagai berikut:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.

- b. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Selanjutnya, wali diwajibkan oleh pasal 111 Kompilasi Hukum Islam untuk menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Apabila perwalian telah berakhir, maka pengadilan agama berwenang mengadili per-selisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.^[21] Selanjutnya diperlukan untuk keentingan menurut kepatuhan atau *bil ma'ruf* kalau wali itu fakir, maka kepada wali diberikan hak oleh pasal 112 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tertentu tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa apabila orang tua sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 tersebut melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penetapan pengadilan mengenai hak asuh tersebut sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- b. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- c. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- d. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhinya.

Pengadilan agama, dengan mengacu pada pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kemudian wali yang telah diangkat oleh pengadilan agama tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya dan mengenai kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan, pertanggung jawaban wali tersebut pada ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Akibat dari pencabutan kekuasaan terhadap salah satu orang tua tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua yang lain. Sehingga demi hukum kekuasaan tersebut digantikan dengan orang tua yang lain, dengan ketentuan bahwa kekuasaan orang tua yang lain tersebut juga tidak dicabut. Namun pencabutan kekuasaan orang tua tetap menimbulkan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua tidak berarti menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, akan tetapi kewajiban tersebut akan berlangsung terus sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

Selanjutnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penetapan mengenai wali diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- d. Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukkan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Wali yang di tunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.

Jika terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Hadhanah merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh sebab itu orang yang melaksanakan hadhanah itu harusnya memiliki kecakapan dan kecakupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipahami, diantaranya:[\[22\]](#)

1. Berakal sehat, apabila akalnya tidak sehat maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk merawat anak tersebut.
2. Dewasa, karena anak kecil belum mampu atau tidak diperkenankan melaksanakan hadhanah sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan dari orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, usia lanjut dan tabiat suka marah meskipun dari keluarga dekat sendiri dilarang untuk melakukan hadhanah.
4. Amanah dan berbudi luhur, harus melaksanakan asuhnya dengan baik karena bila pengasuhnya tersebut melakukan hal yang curang atau tidak baik maka yang ditakutkan anak tersebut akan melaksanakan atau meniru kelakuan orang tersebut.
5. Jika ibunya kawin lagi, maka anak yang diasuh akan gugur dari hak hadhanah tersebut.

Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkannya.

Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah terjadi perceraian adalah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anak hingga dewasa berdasarkan pada pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan yang mana nilai nominalnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, dan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah. Tetapi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak

mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang wali apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukumnya yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, atau belum mencapai umur 21 tahun atas perwalian itu berdasarkan pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

3.2. Saran

1. Maka seharusnya tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu ialah harus tetap berkomunikasi antar keduanya perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian sehingga dapat mengetahui satu sama lainnya perkembangan si anak baik jasmani maupun rohani. Tetapi banyak sekali seorang ayah yang tidak mau memberikan nafkah untuk anak-anaknya atau lupa akan hal tersebut apabila seorang ayah sudah menikah lagi dan anaknya yang ikut dengan ibunya setelah terjadi perceraian, dan tanggung jawab seorang ayah akan tidak terlaksana sehingga dengan keadaan yang demikian pula membuat mereka hidup tidak layak dan kehilangan masa depan akibat tidak bisa melanjutkan sekolah. Untuk itu sangat diperlukan hukum yang lebih tegas lagi untuk mengatur perceraian seperti hukum perceraian yang berlaku di Amerika Serikat, sangat melindungi hak anaknya dan bila seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka ayah dari anaknya tersebut dapat di hukum.
2. Seharusnya kedua orang tua yang sudah bercerai, harus tetap menjalankan kewajibannya khususnya seorang ayah yang harus tetap membiayai anaknya sehingga para orang tua menjadi sadar akan kewajibannya terhadap anak-anaknya supaya tidak terjadi ketimpangan dalam hidupnya kelak disebabkan perceraian kedua orang tuanya tersebut dan bila si anak tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan dan pembiayaan oleh seorang ayahnya maka seorang wali atau kerabat dari orang tua anak tersebut dapat mengajukan gugatan dan dapat meminta hakim untuk menetapkan mengasuh anak tersebut sampai ia berdiri sendiri atau dewasa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 15.
- [2] Lihat Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 35.
- [4] Bahder John dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Madar Maju, Bandung, 1997, hlm 35.
- [5] <http://finance.detik.com/read/2012/03/05/080116/1857627/722/biaya-anak-pasca-perceraian-siapa-yang-menanggung>, diakses tgl 3 Juni 2013 pkl 08:35.
- [6] Lihat pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- [7] Lihat pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- [8] Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI.
- [9] Lihat pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 127.
- [11] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2 Kencana, Jakarta , 2004*, hlm.157
- [12] Suryadi, *Anak dalam Prespektif Hadis*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4. No.2, Juli 2006), hlm.179
- [13] Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.433.
- [14] Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [15] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 191.
- [16] Lihat Pasal 156 huruf (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam
- [17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 176.
- [18] Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999) , hlm 40
- [19] Lihat Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam
- [20] Lihat pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam
- [21] Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 383
- [22] Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 49 Tahun XI 2000 Juli-Agustus, (Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam), hlm 67.